



KEBIJAKAN PENYALURAN PEKERJA MIGRAN MASA PANDEMI COVID -19 DI KABUPATEN PONOROGO

**Nirma Vinny Rahayu^{1, *}, Ekapti Wahjuni DJ², Dian Suluh Kusuma D³,
Bambang Triono⁴**

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Jawa Timur

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Jawa Timur

³Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Jawa Timur

⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo, Jawa Timur

*corresponding author

E-mail: vinnynirma@gmail.com

Abstract

Indonesia has experienced a pandemic over the past three years, which is remarkable and has caused the spread of Pekerja Migran Indonesia (PMI) abroad. The end of PMI distribution during the outbreak of the Covid-19 pandemic in Indonesia led to various policies in the Labor offices (Disnaker) and PMI distribution in PT. Tulus Widodo Putra and PT Andhika Putra Mandiri during the pandemic. The purpose of this study is to determine the policies of the Ministry of Manpower and analyze the distribution of Indonesian labor in PT. Tulus Widodo Putra and PT. Andhika Independent Son. The research method uses an explanatory description with a qualitative approach. The informant determination technique uses purposive sampling techniques. Research shows that the policy was made to stop the distribution of Migrant Workers abroad, which significantly impacts PT. Tulus Widodo Putra and PT. Andhika Putra Mandiri and all prospective Migrant Workers in the two universities. The research results in the field showed that during the Covid-19 pandemic, the operation was dismissed, and all shelters were vacated to prevent the accidental transmission of the Covid-19 virus. Still, one of these companies did not follow the instructions of the Ponorogo Regency Manpower Office.

Keywords: Covid – 19 pandemic, Policy, PMI Distribution

Abstrak

Indonesia mengalami pandemi selama tiga tahun terakhir yang sangat luar biasa telah menyebabkan tersebarnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Dengan berakhirnya penyaluran PMI selama merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, menyebabkan munculnya berbagai kebijakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan penyaluran PMI di PT. Tulus Widodo Putra dan PT Andhika Putra Mandiri di masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan menganalisis penyaluran tenaga kerja Indonesia di PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri. Metode penelitian menggunakan deskripsi eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dibuat dengan tujuan menghentikan penyaluran Pekerja Migran ke luar negeri yang membawa dampak sangat signifikan bagi PT.Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri serta semua calon Pekerja Migran yang terdapat pada kedua PT tersebut. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, pengoperasian dihentikan dan semua tempat penampungan dikosongkan untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19 yang tidak sengaja, akan tetapi salah satu perusahaan tersebut tidak mengikuti instruksi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci: Pandemi Covid – 19, Kebijakan, Penyaluran PMI

I. PENDAHULUAN

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) merupakan institusi yang menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, serta memiliki database di beberapa bagian, termasuk bagian pencarian kerja (Andalia dan Setiawan, 2015). Melalui institusi ini, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) segera direkrut dan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan. Karena visi, misi dan motto dari Disnaker Kabupaten Ponorogo adalah memberikan pelayanan yang cepat, akurat, benar, mudah, transparan, dan selalu mengutamakan warga. Disnaker Kabupaten Ponorogo memiliki bagian yang berperan dalam peningkatan SDM dan migrasi yang memiliki tugas utama menyusun kebijakan teknis di bidang pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja di provinsi dan daerah/perkotaan.

Tahun demi tahun, perkembangan demografis Indonesia semakin meningkat, dan terdapat calon tenaga kerja di wilayah Ponorogo yang belum mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Wifandani, 2021). Karena adanya Pasal 27 (2) UUD 1945, tampaknya sulit bagi penyalur dan penempatan di seluruh Indonesia untuk mencapai cita-citanya ketika jumlah penduduk meningkat setiap tahun.

Salah satu upaya yang paling efektif untuk mengatasi masalah kependudukan adalah penyebaran PMI melalui kerja transnasional. Program penempatan PMI merupakan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya di pedesaan dan daerah pedalaman. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa daerah menyebabkan pengangguran dan menimbulkan krisis ekonomi khususnya pada saat pandemi covid-19. Rendahnya SDM, pemerintah menyarankan untuk bergabung dalam penyaluran PMI ke luar negeri dengan memberikan pelatihan pra pemberangkatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa pekerja adalah orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan masyarakat. Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Republik Indonesia No.10 A/Men/2002, pekerja migran Indonesia adalah laki-laki dan perempuan yang bekerja di luar negeri dengan perjanjian kerja waktu tertentu menurut tata cara kerja pekerja migran asal Indonesia dan memenuhi persyaratan sedemikian rupa sehingga pada waktu tertentu serta dapat berinvestasi di perusahaan yang telah mengadakan kerja sama atau kontrak timbal balik untuk menerima pembayaran untuk pekerjaan.

Dalam program penyaluran PMI, pemerintah menitikberatkan pada pelatihan dan perlindungan, serta memberikan berbagai kesempatan kepada pemangku kepentingan, khususnya PMI dan perusahaan penyalur terkait tenaga kerja migran. Perusahaan yang menyediakan lapangan kerja bagi PMI umumnya adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan, penyaluran dan perlindungan PMI, atau bisa juga disebut sebagai usaha berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum yang diberi kewenangan oleh kementerian dalam bidang tersebut dari layanan pencarian kerja untuk pekerja asing di Kabupaten Ponorogo, Perusahaan penempatan PMI yang bekerja sama dengan Disnaker agar terjamin legalitas penyaluran PMI ke luar negeri dan di dalam negeri. (Yasmine Azaria, 2019).

Selama tiga tahun terakhir, Indonesia mengalami pandemi yang tidak biasa, dikenal dengan sebutan virus Covid-19. Menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), pandemi adalah penyebaran penyakit baru secara global. Beberapa ahli melihat definisi berdasarkan penyakit yang biasa disebut pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Virus Corona dapat dipahami sebagai infeksi virus Covid-19, dimana infeksi ini berasal dari Kota Wuhan di China pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke Indonesia pada akhir Maret 2020 yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dalam waktu yang lama. (Wandra et al., 2021).

Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar pada beberapa sektor, mulai dari sektor ekonomi, medis, politik, dan administrasi yang mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat (Syahrial, 2020). Selain itu, pandemi juga sangat mempengaruhi penyaluran PMI di luar negeri, sehingga pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan kebijakan baru terkait penyaluran PMI di luar negeri selama masa pandemi.

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan landasan bagi perencanaan pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan dan cara operasionalnya. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, sebagai prinsip atau instrumen yang memandu pengambilan keputusan. Di sisi lain, James E. Anderson (Muadi et al., 2016) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan tertentu yang dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang aktor.

Kebijakan penghentian penempatan PMI tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Penghentian sementara pengiriman pekerja migran dari Indonesia mencakup perlindungan hak-hak pekerja migran seperti pembebasan biaya pembatalan keluar, jaminan pengembalian biaya

pembatalan keluar, akses dan sosialisasi yang layak, serta pengawasan yang ketat. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, sama halnya dengan kebijakan Disnaker Kabupaten Ponorogo bahwa penyaluran TKI ditutup sementara mulai tahun 2020 untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 dan melindungi seluruh warga Ponorogo.

Pemberangkatan operasional PMI dari PT didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020, yang dikeluarkan atas perintah dari Disnaker Kabupaten Ponorogo, Pemberangkatan dari PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri di masa pandemi dihentikan setelah kebijakan Disnaker Kabupaten Ponorogo disetujui sejak tanggal 20 Maret 2020.

Kebijakan tersebut telah meningkatkan angka pengangguran di Kabupaten Ponorogo menjadi 5% dari sebelumnya 3,5%. Salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran adalah pembatalan calon TKI dan PHK banyak TKI selama pandemi. Tak heran, Kabupaten Ponorogo sering disebut sebagai kantong PMI. Meskipun bertambah sangat tinggi, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo masih lebih rendah dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur yaitu sekitar 5,17%. Untuk mengurangi pengangguran, Disnaker bekerja sama dengan dunia usaha dan mitra kerja untuk mencocokkan calon pekerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan selama pandemi, dibuktikan dengan diagram dibawah ini:



Diagram Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ponorogo

Pada tahun 2021, pandemi covid-19 mulai surut dibuktikan dengan adanya penurunan angka kematian akibat Covid-19. Dilihat dari hal tersebut, Menaker kembali merevisi aturan penyaluran PMI yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dimana pekerja migran Indonesia di PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri mulai membuka penyaluran sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada 16 Agustus 2021. Hal ini memungkinkan Calon PMI mendaftar ulang untuk bekerja di luar negeri dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Ponorogo.

Selama masa pandemik, Kementerian Ketenagakerjaan membuat kebijakan penghentian sementara penempatan PMI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI. Bukan hanya di Indonesia akan tetapi di Malaysia sejak tanggal 18 Maret 2020 menetapkan kebijakan pembatasan dengan mencabut sejumlah pembatasan domestik pada jam operasional bisnis, kapasitas pegawai serta pembatasan kapasitas salat masjid dan rumah ibadah lainnya (Liputan6.com, 2022).

Berdasarkan Peraturan Depnaker No. 151 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pemberangkatan bagi Calon PMI di PT. Tulus Widodo Putra dan PT Andhika Putra Mandiri telah diberhentikan pada tanggal 27 Februari 2020 sesuai dengan arahan dari Disnaker Kabupaten Ponorogo. Dengan dihentikannya penyaluran, diharapkan PMI dipulangkan dan seluruh PT yang ada di Provinsi Ponorogo dikosongkan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Ponorogo dan melindungi warga Provinsi Ponorogo semakin meningkat.

Tahun 2020, pembatalan pemberangkatan Pekerja Migran Keluar Negeri menjadi tantangan terbesar bagi para calon pencari kerja, dimana mereka harus menunda pemberangkatan agar terlindungi dari virus Covid-19. Menurut surat kabar online kompas.com menjelaskan bahwa Indonesia dilanda pandemi yang sangat luar biasa pada 2 Maret 2020. Dan dapat dilihat bahwa per bulan Maret 2022 jumlah penderita Covid -19 mencapai 5.589.176 orang, dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan melakukan pemberangkatan untuk para Pekerja Migran Indonesia keluar negeri untuk mengurangi angka penularan Covid-19 yang ada di Indonesia.(Kompas.com, 2022)

Berdasarkan penelitian Shofia Trianing Indarti dengan judul Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: Dari Perspektif Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa virus Covid-19 sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Perpindahan itu begitu cepat sehingga pemerintah mengeluarkan setidaknya dua kebijakan imigrasi untuk mencegahnya. Kedua kebijakan tersebut adalah pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia dan pembatasan pelayanan paspor. (Indarti, 2021)

Kajian Mita Noveria tentang Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya menjelaskan bahwa selama pandemi, banyak PMI yang menganggur berdampak negatif bagi keluarganya, terutama mereka yang bergantung pada remitansi untuk mata pencahariannya. Penurunan remitansi terjadi sejak triwulan I tahun 2020 yaitu sejak awal wabah Covid-19.(Noveria, 2022)

Berdasarkan informasi surat kabar online dan kedua penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar

terhadap berbagai sektor khususnya pada pelayanan publik dan perekonomian para calon PMI yang mengalami pembatalan pemberangkatan. Dilihat dari pendahuluan diatas, peneliti kemudian menentukan rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana kebijakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Ponorogo dan yang kedua, bagaimana kebijakan penyaluran Pekerja Migran Indonesia pada masa pandemi covid -19 oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini sangat berkontribusi dalam penyaluran Pekerja Migran Indonesia selama masa pandemi Covid-19 oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo dibandingkan dengan penelitian lainnya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan serta penyaluran Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri di Kabupaten Ponorogo.

KAJIAN PUSTAKA

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Menurut Dye, George C. Edwards III, dan Ira Sharkansky, kebijakan publik adalah "apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, yang dapat dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan atau pernyataan politik berupa pidato politik dan debat pejabat dan pejabat pemerintah yang langsung diikuti oleh program dan kegiatan pemerintah.(Suwitri, 2008)

Kebijakan publik dipandang sebagai seperangkat program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya, menurut James E. Anderson, "Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah". George C. Edwards III dan Ira Sharkansky: Kebijakan publik adalah "tindakan pemerintah berupa program-program pemerintah untuk mencapai tujuan". Dari ketiga aspek konsep ketertiban umum tersebut, nampaknya hanya pemerintah yang dapat menegakkan ketertiban umum, partai politik lain atau lebih dikenal tokoh ketertiban umum hanya dapat mempengaruhi proses ketertiban umum dalam batas kekuasaannya. (Suwitri, 2008)

Kebijakan publik memiliki arti sebagai keputusan yang dibuat untuk kepentingan publik yang diinformasikan, dipandu, dan diukur oleh negara serta melibatkan pemangku kepentingan dibidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Dalam kebijakan publik, terdapat keputusan yang dilaksanakan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, sektor publik maupun swasta untuk mencapai semua tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang mempengaruhi hasil kebijakan yang sudah dibuat atau disetujui. (Ramdhani, 2017)

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik antara lain kewenangan, sumber daya, komunikasi, dan sikap. Dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik meliputi konsistensi, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, efisiensi dan efektivitas. Sementara itu, evaluasi implementasi kebijakan harus dilakukan secara holistik, yang meliputi: pratindak lanjut, dan pasca evaluasi. Dalam melaksanakan inovasi dan keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan publik, dapat dilakukan diskresi dalam pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan standar dan peraturan yang ada. (Ramdhani, 2017)

Dalam pembuatan kebijakan harus ada implementasi kebijakan sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam implementasi kegiatan merupakan hal biasa, sehingga pihak implementator tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Terdapat dua cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Yang pertama adalah implementasi langsung dalam bentuk program. Kedua, merumuskan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.(Handoyo, 2012)

Tugas implementasi adalah membentuk mata rantai yang mendorong terwujudnya tujuan politik sebagai hasil tindakan pemerintah. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menerjemahkan keputusan tertentu dan melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang dihasilkan dari keputusan politik.(Handoyo, 2012)

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksplanatif. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Sedangkan Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. (Abdussamad, 2021)

Penelitian ini dilakukan pada dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ada

pada Kabupaten Ponorogo yaitu PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri. Keduanya merupakan kantor pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Purposive Sampling*, dimana teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, menentukan informan kunci sesuai dengan fokus penelitian diharapkan agar tidak adanya manipulasi data dalam mendapatkan kekuatan akurasi (Diana et al., 2017). Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa pengambilan sampel menggunakan, penilaian pribadi yang digunakan untuk memilih kasus guna membantu menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahannya, penentuan informan berfokus pada satu sub kelompok tertentu di mana semua anggota memiliki pekerjaan atau level tertentu dalam hierarki organisasi (Merdeka.com, 2020). Dalam penelitian ini informan yang dijadikan bahan penggalan data yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, Penyalur Pekerja Migran dari PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri beserta calon Pekerja Migran Indonesia yang terdapat pada kedua PT tersebut.

Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan dua proses yaitu pertama, wawancara terstruktur di mana peneliti mendefinisikan masalah penelitian mereka dan pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan (Wafi et al., 2016). Kedua, dokumentasi, dimana fungsi data yang bersumber dari dokumentasi banyak digunakan sebagai alat penunjang serta pelengkap bagi data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan sebelumnya (Purwono et al., 2018).

Untuk mempermudah proses penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Hurbemen dengan empat aktivitas mulai dari yang pertama, yaitu pengumpulan data, pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kedua, reduksi data yang merupakan suatu kegiatan pengolahan data kasar menjadi catatan tertulis dengan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari hasil penggalan data di lapangan. Ketiga, penyajian data, penyajian data disini merupakan penggabungan informasi yang didapatkan untuk mempermudah pemahaman kasus sehingga strategi kerja masa depan juga dapat direncanakan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Keempat, kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dalam suatu proses analisis data dimana peneliti menarik kesimpulan/verifikasi data dari hasil penelitian yang dilakukan, pada tahap ini meliputi jawaban yang telah ditetapkan dari rumusan masalah. Keempat aktivitas tersebut saling berhubungan selama

berlangsungnya proses analisis data suatu penelitian (Imam, 2015).

III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo Dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi Covid – 19.

Pembatalan pemberangkatan Pekerja Migran Keluar Negeri pada tahun 2020 menjadi tantangan terbesar bagi para calon pencari kerja, yang harus menunda pemberangkatan agar terlindungi dari penularan Covid-19. Menurut Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa Indonesia dilanda pandemi yang sangat luar biasa pada tanggal 2 Maret 2020. Dan dapat dilihat bahwa per bulan Maret 2022 jumlah penderita Covid-19 mencapai 5.589.176 orang, dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan pemberangkatan untuk para PMI Keluar Negeri untuk mengurangi angka penularan Covid-19 yang ada di Indonesia (Kompas.com, 2022)

Diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, maka Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, memberikan arahan kepada semua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk menghentikan penyaluran dan perekrutan sejak tanggal 20 Maret 2020 serta mengosongkan kantor dan tempat penampungan calon PMI dengan tujuan agar mengurangi penyebaran virus covid-19 yang tidak disengaja.

Pada tahun 2021 kondisi internasional sudah membaik, Dinas Tenaga Kerja kembali membuat kebijakan terkait penyaluran Pekerja Migran Indonesia untuk memperbolehkan proses penyaluran Pekerja Migran Indonesia oleh semua P3MI yang ada di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Baru dengan menggunakan SOP pemberangkatan yang ditetapkan oleh semua P3MI yang bersangkutan.

Ditinjau dari penelitian terdahulu selama Covid-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga membuat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang merupakan pelayanan yang diberikan kepada pekerja migran dengan sistem terintegrasi. LTSA sendiri mempunyai program, salah satunya yaitu penempatan PMI dan program pekerja migran dengan sub program diantaranya pembekalan dan pemberdayaan pekerja migran purna, yang dirasa belum optimal dalam implementasinya dikarenakan meluasnya pandemi Covid- 19. Dengan banyaknya pekerja migran dinyatakan positif covid-19 maka Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2021 menegaskan pentingnya pengetahuan semua orang

yang masuk melalui udara, darat dan laut. Eksplorasi tersebut menunjukkan bahwa Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi krisis dengan efek buruk pada kebebasan dari kekerasan dan pelecehan, pekerjaan, pendapatan, jaminan sosial, akses ke layanan dan akses ke keadilan.. Walaupun LSTA telah diresmikan, namun permasalahan PMI tidak pernah selesai, karena pandemi Covid-19 merupakan tantangan optimalisasi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan untuk pekerja migran (Patriani, 2022)

Saat pandemi Covid-19 penempatan PMI ke luar negeri harus diberhentikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan agar terciptanya keamanan bagi PMI yang akan diberangkatkan dan juga tidak adanya penambahan pasien positif Covid-19 di kota bersangkutan yang membawa dampak buruk untuk kota asal pekerja migran yang terjangkit Covid-19 jika terpaksa dipulangkan dari negara tujuannya.

B. Penyaluran Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri

Pengoperasionalan penyaluran untuk para calon Pekerja Migran Indonesia selama pandemi pada PT. Tulus Widodo Putra diberhentikan sejak tanggal 25 Maret 2020 serta mengosongkan tempat penampungan para calon Pekerja Migran Indonesia akan tetapi pada PT. Tulus Widodo Putra masih membuka pengrekrutan selama masa pandemi untuk calon PMI, sedangkan pengoprasionalan Penyaluran calon Pekerja Migran Indonesia pada PT. Andhika Putra Mandiri diberhentikan sejak tanggal 20 Maret 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan arahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo serta menutup pengrekrutan calon Pekerja Migran Indonesia dan mengosongkan tempat penampungan para calon pekerja Migran Indonesia. Pembatalan calon Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra sekitar kurang lebih 90 orang, sedangkan untuk pembatalan calon Pekerja Migran Indonesia pada PT. Andhika Putra Mandiri mencapai 390 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1
Presentase penurunan PMI per tahun
pada PT. Tulus Widodo Putra

No.	Tahun	Jumlah PMI
1.	2020	90 Orang
2.	2021	90 Orang
3.	2022	50 Orang

Sumber: Diperoleh dari data PT Tulus Widodo Putra, 2022

Tabel 2
Presentase penurunan PMI per tahun
pada PT. Andhika Putra Mandiri

No.	Tahun	Jumlah PMI
1.	2020	390 Orang
2.	2021	340 Orang
3.	2022	230 Orang

Sumber: Diperoleh dari data PT Andhika Putra Mandiri, 2022

Pandemi Covid-19 sangat membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat seluruh Indonesia maupun luar negeri. Dampak yang pertama terkait perekonomian masyarakat selama pandemi, dimana menyebabkan resesi ekonomi yang perlahan-lahan "membunuh" negara-negara di seluruh dunia. Di dunia yang sangat terhubung dan terintegrasi, dampak penyakit di luar kematian dan morbiditas telah terbukti sejak wabah. Kepanikan konsumen dan perusahaan mendistorsi pola pengeluaran normal dan menciptakan anomali pasar. Saat pandemi ini terus meningkat, banyak orang yang khawatir pandemi ini akan merusak sisi ekonomi dan sosial mereka. Tak hanya itu, pandemi juga mengakibatkan pengangguran di Indonesia yang menurun dalam lima tahun terakhir akan mengalami kenaikan yang begitu tinggi (Mardiyah, 2020). Dibuktikan dengan adanya penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sangat mempengaruhi perekonomian PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri, gaji karyawan kedua PT tersebut serta untuk para calon Pekerja Migran Indonesia khususnya yang sudah mendaftar sebelum pandemi.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan kecemasan tersendiri pada semua masyarakat. gangguan kecemasan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya kecemasan yang timbul karena penurunan ekonomi, kurang tidur dan perasaan was-was setiap harinya (Sari, 2020). Maka dari itu tidak dipungkiri bahwa para calon PMI selama pandemi merasa sangat kecewa dengan adanya pemberhentian penempatan tersebut, karena disini mereka harus menunggu terlalu lama pembukaan penempatan dan perekrutan oleh PT tersebut, dan mereka harus belajar dua kali selama masa pandemi dengan menggunakan metode pembelajaran online yang membuat mereka kesulitan karena belum terbiasa dengan metode pembelajaran tersebut, dan sebagian dari mereka merasa putus asa.

Pada tahun 2021 sesuai arahan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 maka pengoprasionalan pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri dibuka mulai dari penrekrutan maupun penyaluran keluar negeri, dengan mengikuti SOP pemberangkatan. SOP pemberangkatan pada PT. Tulus Widodo Putra mulai dari perlengkapan dokumen pendaftaran, ID dari

Dinas Tenaga Kerja, passpor, pembekalan akhir pemberangkatan, sertifikat vaksin serta mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sedangkan SOP pemberangkatan yang dibuat oleh PT. Andhika Putra Mandiri keluar negeri yaitu mulai dari melengkapi persyaratan pemberangkatan mulai dari surat-menyurat, passport, visa dll, hasil swab yang menandakan calon PMI negatif dari covid-19, harus prokes selama pra pemberangkatan sampai tiba dinegara tujuan, melakukan karantina 3 (tiga) kali mulai dari sebelum berangkat sampai tiba dinegara tujuan sebelum bertemu dengan majikan di negara tujuan mereka.

Dilihat dari penelitian terdahulu tahun 2021 yang merupakan masa adaptasi kebiasaan baru setelah pandemi melanda Indonesia, dimana pengiriman PMI akan tetap beroperasi sesuai dengan protokol kesehatan selama masa penyesuaian normal baru, Disnaker dan BP2MI akan terus memperhatikan untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan penyalur P3MI dengan PMI masing-masing kabupaten. Pada masa adaptasi baru, beberapa praktik digunakan untuk menyeleksi calon PMI yang akan dikirim ke luar negeri yaitu: a) Sistem Pelayanan Penerbitan Izin Rekrutmen (SIP2MI) yang dilakukan secara online; b) Jumlah peserta pelatihan dibatasi, jumlah maksimal yang diperbolehkan adalah 50% dari volume ruangan; c. pemeriksaan kesehatan rutin pada setiap tahapan seleksi; d. Pembentukan Kelompok Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona 2019; e. Lengkapi alat penilaian diri untuk menghindari risiko Covid-19. Kebijakan regulasi baru yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat mengurangi dan memberikan rasa aman bagi para PMI yang bekerja di luar negeri serta mencegah pergerakan jalur liar di era Covid 19 saat ini. (Shaleh, 2022)

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesamaan penyaluran PMI yang ada di Kabupaten Ponorogo, dimana dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri pada tahun 2021 harus mematuhi semua protokol kesehatan yang diputuskan pemerintah dianggap aman dalam proses pemberangkatan TKI ke negara tujuan.

IV. KESIMPULAN

Pandemi covid -19 merupakan wabah penyakit yang sangat mempengaruhi berbagai sektor didunia, antara lain yaitu sektor ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pandemi Covid-19 menghambat Penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri. Sehingga munculah suatu kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, manajemen dan metode pelaksanaannya (Handoyo, 2012). Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Oleh karena itu, Menaker membuat Kebijakan penyaluran PMI ke Luar Negeri Tahun 2020 Nomor

151, yang mengatur tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia.

Selama pandemic Covid-19, Menteri ketenagakerjaan membuat dua kebijakan untuk para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam proses penyalurannya, dimana kebijakan pertama dilihat dalam Peraturan Menteri Nomor 151 Tahun 2020 dihimbau untuk seluruh P3MI menghentikan semua proses penyaluran PMI selama Pandemi covid-19, kebijakan yang kedua yaitu dilihat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Baru dimana P3MI diperbolehkan untuk melakukan proses penyaluran ke luar negeri dengan syarat mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar semua PMI terjamin keamanannya di negara tujuan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, proses Penyaluran Pekerja Migran Indonesia pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri diberhentikan sesuai dengan arahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo dan dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, dimana kedua PT tersebut melakukan pemberhentian penyaluran, perekrutan serta pengosongan tempat penampungan, akan tetapi pada PT. Tulus Widodo Putra masih membuka perekrutan para PMI selama masa pandemi. Efek yang ditimbulkan dengan adanya penghentian penyaluran berporos pada faktor ekonomi PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri, gaji karyawan kedua PT tersebut serta pada calon PMI khususnya untuk Pekerja Migran yang mendaftar sejak tahun 2020. Sedangkan pengoperasionalan pada tahun 2021 pada PT. Tulus Widodo Putra dan PT. Andhika Putra Mandiri dibuka mulai dari penyaluran maupun perekrutan sesuai dengan arahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo serta adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 dengan syarat mematuhi SOP pemberangkatan yang telah dibuat oleh kedua PT tersebut.

Diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pengawasan terhadap P3MI dalam proses penyaluran Pekerja Migran Indonesia keluar negeri agar tidak terjadi penyelewengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan untuk PT. Tulus Widodo Putra diharapkan untuk mematuhi semua kebijakan maupun arahan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja. Untuk PT. Andhika Putra Mandiri diharapkan untuk meningkatkan proses penyaluran para Pekerja Migran Indonesia dengan menerapkan SOP yang ada. Dan untuk semua calon Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pembatalan pemberangkatan diharapkan untuk bersabar dalam menunggu proses pemberangkatan di tahun yang akan datang serta harus pintar memilih P3MI agar terjamin dalam poroses pemberangkatan keluar negeri khususnya selama masa pademi Covid-19 demi terciptanya keamanan bagi semua pihak.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun pembelajaran terkait kebijakan beserta implementasinya, dimana selama pandemi Menteri Ketenagakerjaan membuat kebijakan baru untuk penyaluran PMI ke luar negeri dan di implementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja beserta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) khususnya pada Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dapat menjadi rujukan kedepannya dalam pengiriman/penyaluran pekerja migran ke luar negeri selama pandemi.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan dan penulisan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah membimbing proses penulisan artikel ini dan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo, PT. Tulus Widodo Putra, PT. Andhika Putra Mandiri dan seluruh CPMI yang telah mengizinkan peneliti mendapatkan data di tempat penelitian.

VI. REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Andalia, F., & Setiawan, E. B. (2015). Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pencari Kerja Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 4(2), 93–97. <https://doi.org/10.34010/komputa.v4i2.2431>
- Diana, P., Suwena, K., Made, N., Wijaya, S., Studi, P., Wisata, I. P., Pariwisata, F., Udayana, U., Bali, D., Penelitian, A., Mas, D., Peliatan, D., Bali, U., Dalam, M., Informan, P., Mas, D., Peliatan, D., Wikipedia, M., & Ri, K. (2017). *Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan*, Ubud. 17(2), 84–92.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.); Cetakan Pe). Widya Karya Semarang.
- Imam, G. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 59–70. [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1380/1342%0Ahttp://mpsi.umm.ac.id/files/file/55-58 Berliana Henu Cahyani.pdf](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/viewFile/1380/1342%0Ahttp://mpsi.umm.ac.id/files/file/55-58%0ABerliana%20Henu%20Cahyani.pdf)
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian di masa COVID-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19 : Human Rights Perspective). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(1), 19–36.
- Kompas.com. (2022). 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19.
- Liputan6.com. (2022). Perbatasan Malaysia Mulai Dibuka 1 April, Ini 2 Hal yang Wajib Diketahui Turis.
- Mardiyah, R. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia. *Academia*.
- Merdeka.com. (2020). *Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus*.
- Noveria, M. (2022). Pandemi Covid-19 Dan Dampak Ekonomi Pada Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya : Sebuah Kajian Pustaka (Covid-19 Pandemic and Its Economic Impact on Indonesian Migrant Workers and Their Families : A Literature Review). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 71–84.
- Patriani, I. (2022). *Optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (Ltsa)-P2tki Pekerja Migran Indonesia Di Masa Pandemi Covid - 19*.
- Purwono, D., Ip, S., & Si, M. (2018). *Konsep dan Definisi Dokumentasi*. 1–33.
- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.
- Sari, I. (2020). Analisis Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Kecemasan Masyarakat. *Jurnal Kesehatan*, 1.
- Shaleh, A. I. (2022). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah*. 4, 245–255.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
- Syahrial. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ners*, 4, 21–29. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>
- Wafi, M. S., Suharto, R., & B, S. M. (2016). *Perolehan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi di Star Apartemen)*. 5, 1–13.
- Wandra, Cikusin, Y., & Negara, J. A. (2021). *Wabah Corona Virus (Covid-19) (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. 2(5).
- Wifandani, A. (2021). Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) Skripsi. *Skripsi*, 2.
- Yasmine Azaria. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Olegal*. 2(5), 1593–1610.